

URGENSI SIRAH NABAWIYAH BAGI PEMAHAMAN HADIS NABAWI

Oleh: Musyafiq¹

Abstraksi

Salah satu alasan pentingnya membicarakan pemahaman Hadis adalah adanya masalah-masalah yang terkait dengan aspek-aspek pemahaman Hadis, yaitu aspek *wurud*, aspek *dalalah* dan aspek *komprehensifitas*. Tulisan ini akan mengelaborasi bagaimana urgensi *Sirah Nabawiyah* bagi pemahaman Hadis melalui ketiga aspek tersebut.

Melalui studi kepustakaan, ditemukan beberapa hal. Pertama, urgensi *Sirah Nabawiyah* dalam pemahaman Hadis Nabawi, dapat dilihat melalui ketiga problematika pemahaman Hadis di atas, yakni problematika *wurud*, problematika *dalalah* dan problematika *komprehensifitas*. Dalam masalah *wurud* Hadis Nabawi, urgensi *Sirah Nabawiyah* tampak pada posisinya sebagai salah satu tolok ukur kritik matan.

Dalam masalah *dalalah* Hadis Nabawi, urgensi *Sirah Nabawiyah* tampak pada posisinya sebagai penyedia data tentang konteks hadis, yang lebih luas dibanding *Asbab al-Wurud al-khassah* serta lebih jelas dan lebih valid dibanding *Asbab al-Wurud al-'Ammah*. Dengan demikian, *Sirah Nabawiyah* menjadi solusi bagi kelemahan yang dihadapi, baik oleh *Asbab al-Wurud al-khassah* maupun *Asbab al-Wurud al-'Ammah*.

Dalam masalah komprehensifitas Hadis Nabawi, urgensi *Sirah Nabawiyah* tampak pada posisinya sebagai partner bagi Hadis Nabawi dalam menyediakan data yang selengkap mungkin tentang Nabi Muhammad saw. Hal ini tercermin dalam tiga hal, yaitu *Sirah Nabawiyah* menyediakan data yang belum tercakup dalam koleksi Hadis Nabawi (*al-Ziyadah*), melengkapi materi yang tidak lengkap dikemukakan dalam koleksi Hadis Nabawi (*al-Takmil*) dan mengemukakan secara lebih sistematis materi

¹ Penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

yang tidak secara sistematis dikemukakan di dalam koleksi Hadis Nabawi (*al-Tartib*).

Kata-kata Kunci: *Sirah Nabawiyah*, *Asbab al-Wurud*, masalah *wurud*, masalah *dalalah* dan masalah komprehensifitas.

Abstract

One reason for the importance of understanding the hadiths is talking about the existence of the problems associated with exploring hadiths aspects such as *wurud* aspect, *dalalah* aspect, and *comprehensive* aspect. This paper will elaborate on how the urgency of *Sirah Nabawiyah* for understanding the hadiths through three aspects.

Through this study of literature was found few things. First, the urgency of *Sirah Nabawiyah* in understanding Prophetic Hadiths can be seen through three problems of understanding hadiths such as *wurud* problem, *dalalah* problem and comprehensive problem. In the *wurud* problem of Prophetic hadiths, the urgency of *Sirah Nabawiyah* shown as one of the benchmark of matan criticism in its position.

In the *dalalah* problem of prophetic hadiths, the urgency of *Sirah Nabawiyah* shown in its position as a provider of data of contextual hadiths which is more extensive than *Asbab al-Wurud al-Khassah* and also clearer and more valid than *Asbab al-wurud al-'Ammah*. Thus, *Sirah Nabawiyah* is a solution to the drawbacks faced by *Asbab al-Wurud al-Khassah* and *Asbab al-Wurud al-'Ammah*. In the comprehensive problem of prophetic hadiths, the urgency of *Sirah Nabawiyah* shown in its position as a partner for the prophetic hadiths in providing complete data about the Prophet Muhammad SAW. This is reflected in three ways such as *Sirah Nabawiyah* provides data that has not been included in the collection of prophetic hadiths (*al-Ziyadah*), fulfills the incomplete material presented in the collection of prophetic hadiths (*at-Takmil*) and explores the material systematically.

Keywords: *Sirah Nabawiyah*, *Asbab al-Wurud*, *wurud* problem, *dalalah* problem, *comprehensive* problem.

A. PENDAHULUAN

Ada tiga alasan pentingnya membicarakan pemahaman Hadis Nabawi. *Pertama*, perhatian ulama terhadap pemahaman Hadis Nabawi relatif lebih rendah dibanding perhatian mereka terhadap pemahaman atau penafsiran al-Qur'an. Padahal keduanya sama-sama menjadi sumber utama ajaran Islam (al-Qardawi, 1993:199, 1994: 252). *Kedua*, mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa ilmu Hadis termasuk ilmu yang telah matang dan telah terbakar (*nadija wa ihtaraqa*) (al-Suyuti, tth.: Juz I, 5), pembicaraan mengenai pemahaman Hadis Nabawi termasuk bagian yang sebenarnya belum matang dan belum terbakar (*ma nadija wa ma ihtaraqa*). Dan *ketiga*, masalah-masalah yang terkait dengan tahap-tahap atau aspek-aspek pemahaman Hadis Nabawi itu sendiri yakni *wurud*, *dalalah* (Syuhudi Isma'il, 1995: 93) dan komprehensifitas Hadis Nabawi.

Sifat *wurud* dan *dalalah* Hadis sebagian besarnya bersifat *danni*, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, ulama telah menetapkan kaidah, baik berkenaan dengan sanad maupun matan. Kaidah kesahihan sanad terkait dengan *wurud*, sedang kaedah kesahihan matan ada yang terkait dengan *wurud* dan ada yang terkait dengan *dalalah*.

Dibanding penelitian sanad, penelitian matan lebih sulit. Kesulitannya disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain 1) Adanya periwayatan secara makna; 2) Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja; 3) latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui; 4) Adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi supra-rasional; dan masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan Hadis Nabawi (Syuhudi Isma'il, 1992: 130).

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya melakukan penelitian matan itu, *Sirah* Nabawiyah memiliki urgensi, terutama faktor kedua dan ketiga. Faktor kedua, yakni beragamnya acuan yang digunakan sebagai pendekatan, lebih terkait dengan aspek *wurud*. Dalam hal ini, al-Adlabi misalnya (2004: 249), menjadikan *Sirah* Nabawiyah sebagai salah satu kriteria kritik matan. Ia menjelaskan, bahwa jika salah satu bukti kepalsuan suatu riwayat adalah karena bertentangan dengan yang telah baku dari hadis-hadis Nabi saw, maka bisa juga disamakan dengan ketentuan ini adalah jika suatu riwayat bertentangan dengan yang telah baku dari *Sirah* Nabawiyah.

Faktor ketiga, yakni latar belakang timbulnya petunjuk Hadis Nabawi tidak selalu mudah dapat diketahui, lebih terkait dengan *dalalah*. Berkenaan dengan faktor ini, *Sirah Nabawiyah* bisa dijadikan sebagai bahan untuk menggali informasi tentang latar belakang timbulnya suatu hadis. Selama ini, latar belakang kemunculan suatu hadis selalu dikaitkan dengan salah satu cabang ilmu yang telah dikembangkan oleh para ulama, yaitu Ilmu *Asbab Wurud al-Hadis*.

Sebagai salah satu disiplin ilmu Hadis, Ilmu *Asbab al-Wurud* ini mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka memahami suatu hadis secara lebih baik. Pemahaman yang mengabaikan *Asbab al-Wurud* dapat terjebak kepada pemahaman tekstual saja, bahkan dapat membawa pemahaman yang tidak tepat. Namun demikian, *Asbab al-Wurud* yang dikemukakan oleh para ulama hadis lebih mengacu kepada pengertiannya yang bersifat khusus. Karena itu, ada yang mengusulkan konsep *Asbab al-Wurud* yang lebih luas. Kalau *Asbab al-Wurud* yang terbatas itu disebut *Asbab al-Wurud al-khassah*, maka *Asbab al-Wurud* yang luas ini dapat disebut sebagai *Asbab al-Wurud al-'Ammah* (Said Aqil Munawar dan Abdul Mustaqim, 2001: 21).

Asbab Wurud al-'Ammah didefinisikan sebagai situasi dan kondisi secara umum dalam konteks apa dan kapan serta dimana Nabi Muhammad saw “menyampaikan sabdanya”. Hal ini penting, sebagai solusi dari hadis-hadis yang tidak memiliki *Asbab al-Wurud al-khassah*, yang jumlahnya memang lebih besar dibanding yang memilikinya. Namun demikian, konsep *Asbab al-Wurud al-'Ammah* ini belum menjelaskan apa yang bisa dijadikan sebagai bahan atau materinya. Karena itu, *Sirah Nabawiyah* bisa menjadi pengisi kekurangan dari konsep *Asbab al-Wurud al-'Ammah* itu.

Selanjutnya mengenai masalah komprehensifitas Hadis, yang dimaksud adalah bahwa koleksi-koleksi Hadis Nabawi tidak mencakup keseluruhan data tentang Nabi Muhammad saw. Misalnya, data tentang *Sahifah* atau Piagam Madinah dan dokumen kenegaraan lainnya yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw tidak tercakup secara lengkap di dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi, tetapi tercakup di dalam koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah* (Hamidullah, 1968: 65-68). Padahal tanpa mengetahui seluruh data tentang Nabi Muhammad saw tidak bisa dilakukan upaya meneladani dan mengikuti beliau dengan baik, seperti yang diperintahkan al-Qur'an. Data yang belum termuat di dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi itu dapat ditemukan di dalam koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah*.

Berdasarkan uraian di atas tampak urgensi *Sirah Nabawiyah* bagi pemahaman Hadis Nabawi, baik pada aspek *wurud*, *dalalah* maupun komprehensifitas. Tulisan ini akan menjelaskan secara detail urgensi *Sirah Nabawiyah* bagi pemahaman Hadis Nabawi melalui aspek-aspek tersebut.

B. URGENSI SIRAH NABAWIYAH DALAM MASALAH WURUD HADIS NABAWI

1. *Sirah Nabawiyah* sebagai Tolok Ukur Kritik Matan

Sejauh yang ditemukan dalam penelitian ini, hanya al-Adlabi yang mengemukakan secara eksplisit *Sirah Nabawiyah* sebagai salah satu tolok ukur kritik matan. Ia menyodorkan empat tolok ukur kritik matan yang pokok, yaitu 1) tidak bertentangan dengan al-Qur'an al-Karim; 2) tidak bertentangan dengan Hadis Nabawi dan *Sirah Nabawiyah* yang sahih; 3) tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah; dan 4) tidak mirip dengan sabda kenabian (al-Adlabi, 1983: 238).

Menurut Al-Jawabi tolok ukur inti kritik matan adalah: 1) memperhadapkan Hadis Nabawi kepada al-Qur'an; 2) membandingkannya dengan riwayat-riwayat yang lain; 3) memperhadapkannya dengan peristiwa-peristiwa dan pengetahuan-pengetahuan kesejarahan; dan 4) memperhadapkannya kepada hal-hal yang telah diterima bulat oleh akal pikiran (Al-Jawabi, 1986: 456).

Dalam penjelasannya mengenai tolok ukur ketiga, Al-Jawabi mengemukakan juga *Sirah Nabawiyah* (Al-Jawabi, 1986: 478). Ia mengemukakan sebuah contoh, yang diberinya judul "kesalahan mengutip berita yang terkait dengan *Sirah Nabawiyah*". Artinya, meski tidak dikemukakannya secara eksplisit, ia tetap memposisikan *Sirah Nabawiyah* sebagai salah satu tolok ukur kritik matan.

Selanjutnya menurut al-Damini, ada tujuh tolok ukur kritik matan, yaitu 1) memperhadapkan Hadis Nabawi kepada al-Qur'an; 2) memperhadapkan riwayat-riwayat suatu Hadis Nabawi antara satu riwayat dengan riwayat lainnya; 3) memperhadapkan sunnah antara yang satu dengan yang lain; 4) memperhadapkan matan Hadis Nabawi kepada peristiwa-peristiwa dan informasi-informasi kesejarahan; 5) redaksi Hadis Nabawi yang kasar dan maknanya

yang jauh dari kebenaran; 6) menyimpang dari hal-hal pokok dalam syariah dan kaidah-kaidah yang telah baku; dan 7) Hadis Nabawi yang bersangkutan memuat sesuatu yang munkar atau mustahil (al-Damini, 1984: 109-261).

Pada tolok ukur keempat, disebutkan “memperhadapkan matan Hadis Nabawi kepada peristiwa-peristiwa dan informasi-informasi kesejarahan”. Ia memang tidak secara eksplisit menyebut *Sirah Nabawiyah*. Tetapi dengan memperhatikan contoh-contoh yang dikemukakannya, *Sirah Nabawiyah* termasuk di dalamnya, bahkan yang paling dominan. Digunakannya term “kesejarahan” kemungkinan agar juga tercakup sejarah selain *Sirah Nabawiyah*. Dalam penjelasannya terhadap tolok ukur tersebut, ia menyatakan bahwa bila di dalam suatu Hadis Nabawi terdapat indikator yang menunjukkan masa terjadinya dan ternyata bertentangan dengan yang sudah diketahui secara umum berkenaan dengan peristiwa tersebut, maka Hadis Nabawi itu dinilai tidak sahih seluruhnya, atau tambahannya saja bila tambahan itu berasal dari salah seorang periwayat dan memungkinkan untuk dipisahkan (al-Damini, 1984: 183).

2. Kriteria *Sirah Nabawiyah* sebagai Tolok Ukur Kritik Matan

Menurut al-Adlabi (1983: 294), syarat *Sirah Nabawiyah* yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kritik matan adalah kualitasnya harus sahih. Karena bila tidak, *Sirah Nabawiyah* juga bisa dikritik dengan menggunakan tolok ukur Hadis Nabawi yang sahih.

Menurut al-Damini, syarat penerapan sejarah dimana *Sirah Nabawiyah* termasuk di dalamnya adalah bahwa informasi-informasi kesejarahan itu haruslah benar, lebih-lebih bila sanad dari hadis yang bersangkutan adalah sahih. Seorang kritikus tidak boleh terburu-buru menolak atau menilai sahih hadis tersebut, tetapi harus pelan-pelan, mencermati dan menelaah tulisan-tulisan seputar hadis tersebut. Kemudian ia menggunakan pikiran dan akalunya untuk membuat kesimpulan. Kalau benar, ia akan mendapatkan dua pahala, kalau salah ia akan tetap mendapatkan satu pahala, sepanjang dia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melakukan penelitian (al-Damini, 1984: 191).

Sedang Al-Jawabi tidak mengemukakan kriteria khusus tentang *Sirah Nabawiyah* yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur kritik matan.

Tetapi dengan memperhatikan contoh yang dikemukakan (Al-Jawabi, 1986: 478-479), jelas bahwa yang dia maksud adalah *Sirah Nabawiyah* yang memenuhi kualitas sahih, tentu lebih sahih dibanding Hadis Nabawi yang dikritik.

Selanjutnya, kriteria kesahihan yang disyaratkan bagi *Sirah Nabawiyah* yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kritik matan adalah kriteria kesahihan yang juga diterapkan dalam kritik Hadis Nabawi, baik berkenaan dengan kritik sanad maupun kritik matan. Yang dimaksud matan dalam *Sirah Nabawiyah* adalah muatan atau materi riwayat yang dikemukakan setelah sanad.

Al-Adlabi mengemukakan dua kriteria utama bagi sebuah Hadis Nabawi agar dapat dijadikan sebagai tolok ukur kritik matan. Karena al-Adlabi menyejajarkan antara *Sirah Nabawiyah* dengan Hadis Nabawi, maka kedua kriteria itu juga bisa dan seharusnya diterapkan bagi *Sirah Nabawiyah* agar dapat dijadikan sebagai tolok ukur kritik matan. Kedua kriteria atau syarat itu adalah (al-Adlabi, 1983: 273-275):

Pertama, tidak adanya kemungkinan untuk mengkompromikan (al-jam'u). Bila antara yang dikritik dan yang dijadikan sebagai bahan kritik dapat dikompromikan tanpa mengada-mengada dan memaksa, maka tidak perlu menolak salah satunya. Adapun bila di antara keduanya terjadi pertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, maka harus diterapkan al-tarjih.

Kedua, Hadis Nabawi yang digunakan untuk menolak Hadis Nabawi lain karena bertentangan haruslah berstatus mutawatir. Syarat ini ditegaskan oleh Ibnu Hajar di dalam al-Ifsah 'Ala Nukat Ibn al-Salah. Ia mengkritik sikap al-Jauzuqani di dalam kitabnya al-Abatil yang menilai maudu' sejumlah besar riwayat hanya karena bertentangan dengan Hadis Nabawi yang tidak mutawatir (al-San'ani, Taudih al-Afkar, II/95-97).

3. Beberapa Contoh

Seridaknya ada tiga orang yang cukup intensif membahas kritik matan, yaitu Salahuddin bin Ahmad al-Adlabi dalam bukunya *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulama' al-Hadis al-Nabawi* (1983), Musfir 'Aznullah al-Damini dalam bukunya *Maqayis Naqd Mutun*

al-Sunnah (1984) dan Muhammad Tahir Al-Jawabi dalam bukunya *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadis al-Nabawi* (1986). Di antara ketiganya, hanya al-Adlabi yang membedakan antara Sejarah dengan *Sirah* Nabawiyah. Setelah dicermati contoh-contoh yang dikemukakan oleh ketiganya, maka hampir semua contohnya masuk dalam bahasan *Sirah* Nabawiyah.

Al-Adlabi, yang merupakan penulis paling awal di antara ketiganya mengemukakan contoh-contoh yang dipilahnya menjadi contoh yang terkait dengan *Sirah* Nabawiyah dan contoh yang terkait dengan Sejarah. Terkait dengan *Sirah* Nabawiyah, ia mengemukakan dua contoh yang ada dalam Sahih al-Bukhari, yaitu tentang waktu Isra' dan tentang angan-angan Nabi Muhammad saw untuk menjadi budak; dua contoh yang ada dalam Sahih Muslim, yaitu tentang wahyu yang pertama kali turun dan tentang pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan; dan tiga contoh yang ada dalam Kitab Sunan dan yang lain, yaitu keluarnya Nabi Muhammad saw ke Syam, tentang memandikan mayat dan tentang makar dan tipu daya dalam nikah. Sedang terkait dengan Sejarah, ia mengemukakan tiga contoh yang ada dalam kitab-kitab yang dinilai sahih, yaitu tentang umpatan 'Abbas terhadap 'Ali bin Abi Talib, tentang keterdahuluan 'Ali bin Abi Talib masuk Islam dan tentang Nabi Muhammad saw diutus di Hari Senin dan 'Ali bin Abi Talib salat di Hari Selasa; dan tiga contoh yang ada dalam kitab-kitab yang dianggap lemah, yaitu tentang tidak ada nabi yang diangkat menjadi nabi kecuali setelah berusia empat puluh tahun, tentang perintah menjauhi dingin karena ia telah membunuh Abu al-Darda' dan pengguguran pajak bagi penduduk Khaibar.

Al-Damini yang menulis sekitar satu tahun setelah al-Adlabi mengemukakan contoh yang cukup banyak, yang sebagian telah dikemukakan oleh al-Adlabi. Contoh-contoh yang dikemukakannya adalah tentang Abu Sufyan menikahkan Umm Habibah (dengan Nabi Muhammad saw), tentang Nabi Muhammad saw salat duhur di Makkah pada hari Nahar, tentang Isra' sebelum turunnya wahyu, tentang 'Abdullah bin Rawahah membaca puisi untuk Nabi saw pada Fathu Makkah, tentang berita dusta (Hadis al-ifk) dan wafatnya Umm 'Aisyah, tentang sabda Nabi Muhammad saw mengenai orang yang meminta maaf atas kesalahannya pada keluarga beliau (karena terlibat dalam penyebaran Hadis al-ifk), tentang penghapusan pajak dari penduduk Khaibar, tentang Nabi Muhammad saw mencium

tangan Sa'd bin Mu'az dan tentang pernikahan Nabi Muhammad saw dengan 'Aisyah ra.

Sedang Al-Jawabi yang paling akhir menulis kritik matan di antara ketiganya, hanya mengemukakan satu contoh, yaitu tentang kritik 'Aisyah terhadap 'Abdullah bin 'Umar berkenaan dengan jumlah umrah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Contoh yang dikemukakannya ini sama sekali belum pernah disebut oleh dua penulis sebelumnya. Barangkali alasannya adalah untuk contoh-contoh yang lain, baginya sudah cukup dengan apa yang dikemukakan oleh kedua penulis sebelumnya.

C. URGENSI SIRAH NABAWIYAH DALAM MASALAH DALALAH HADIS NABAWI

Urgensi *Sirah Nabawiyah* dalam masalah *dalalah* Hadis Nabawi dapat dilihat setidaknya melalui dua hal, yaitu pertama terkait dengan masalah tugas dan fungsi Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini, *Sirah Nabawiyah* menyediakan informasi yang lebih detail tentang ragam tugas dan fungsi yang diperankan oleh Nabi Muhammad saw (al-Buti, 1986: 18). Kedua, terkait dengan masalah latar belakang Hadis Nabawi. Dalam hal ini, *Sirah Nabawiyah* menyediakan konteks yang lebih luas dibanding *Asbab al-wurud al-khassah* dan lebih jelas dan lebih valid dibanding *Asbab al-wurud al-'Ammah*.

1. Menyediakan Informasi Yang Lebih Lengkap Tentang Tugas dan Fungsi Yang Diperankan oleh Nabi Muhammad saw

Terlepas dari ragam pendapat yang dikemukakan oleh para Ulama' berkenaan dengan penjabaran tugas dan fungsi yang diperankan oleh Nabi Muhammad saw, *Sirah Nabawiyah* memberikan data yang lebih lengkap tentang tugas dan fungsi tersebut. Data yang dikemukakan oleh *Sirah Nabawiyah* tidak hanya bersifat normatif dan parsial, tetapi juga manifestasinya dalam kehidupan beliau sehari-hari dan kaitan antara satu fungsi dengan fungsi lainnya. Dengan kata lain, ketika mendeskripsikan peristiwa tertentu yang dialami oleh Nabi Muhammad saw, maka dimungkinkan adanya lebih dari satu peran yang dimainkan oleh beliau.

Pengetahuan yang menyeluruh tentang tugas dan fungsi yang diperankan oleh Nabi Muhammad saw itu tidak hanya terkait

dengan keingintahuan terhadap rincian peristiwa (kurirositas), tetapi juga terkait dengan penentuan mana Hadis Nabawi yang berkaitan dengan hukum dan mana yang tidak.² Pemilahan seperti inilah yang menimbulkan perbedaan di kalangan Ulama'. Mahmud Syaltut, misalnya, memilah sunnah Nabi Muhammad saw menjadi Sunnah Tasyri'iyah dan Sunnah Ghair Tasyri'iyah. Sementara Musa Syahin cenderung menyatakan bahwa sunnah seluruhnya adalah Tasyri'iyah.

Perbedaan ini tentu membawa implikasi yang cukup serius, termasuk berkenaan dengan urgensi *Sirah* Nabawiyyah. Bagi yang menyatakan, bahwa ada sunnah tasyri'iyah dan ada sunnah gair tasyri'iyah, pemilahan terhadap fungsi dan peran yang dimainkan oleh Nabi Muhammad saw menjadi lebih mendesak untuk dilakukan. Yakni apakah Hadis Nabawi tertentu muncul dari Nabi Muhammad saw dalam kapasitas beliau sebagai rasul, sebagai kepala Negara, sebagai kepala rumah tangga, sebagai sahabat, sebagai seorang da'i atau panglima perang (al-Buti, 1996: 22-23). Sedang bagi yang menyatakan bahwa semua sunnah adalah tasyri'iyah tidak merasa perlu untuk memilah-milah tugas dan fungsi yang sedang diemban oleh Rasulullah saw. Pemilahan hanya dimaksudkan sebagai upaya peneladanan (*al-ta'asss*), bukan sebagai upaya merumuskan hukum agama (*al-tasyri'*).

2. Menyediakan konteks yang lebih luas dibanding *Asbab al-Wurud al-khassah*

Di antara kelemahan *Asbab al-wurud al-khassah* adalah keterbatasan jumlahnya. Hadis-hadis yang memiliki *Asbab al-wurud al-khassah* jumlahnya sangat sedikit. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya karya mengenai *Asbab al-wurud*. Sejauh yang dapat diketahui melalui penelitian ini, hanya ada dua karya mengenai *Asbab al-wurud* yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Yang pertama adalah al-Luma' fi *Asbab al-Hadis* karya al-Suyuti (w. 911). Jumlah hadis yang termuat di dalam kitab ini adalah sembilan puluh delapan. Di antara jumlah itu, ada hadis-hadis yang hanya memiliki satu riwayat mengenai *Asbab*

² Tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw yang berimplikasi hukum, lihat misalnya karya Muhammad Sulaiman al-Asyqar yang berjudul *Af'al al-Rasul saw Wa Dalalatuha 'Ala al-Ahkam al-Syar'iyah* (1978).

al-wurud dan ada yang lebih (*ta'addud al-Asbab*). Bila jumlah Hadis Nabawi dan riwayat-riwayat mengenai *Asbab al-wurud* itu juga dihitung, maka jumlahnya mencapai dua ratus tiga puluh tiga. Penghitungan ini dilakukan karena *Asbab al-wurud* juga merupakan Hadis Nabawi.

Yang kedua adalah al-Bayan wa al-Ta'rif fi *Asbab Wurud al-Hadis* karya Ibnu Hamzah al-Husaini (1054-1120 H). Kitab ini terdiri atas tiga jilid, dimana jilid pertama memuat lima ratus empat puluh Sembilan hadis, jilid kedua memuat enam ratus Sembilan belas hadis dan jilid ketiga memuat enam ratus enam puluh dua hadis. Sehingga total seluruhnya adalah seribu delapan ratus tiga puluh dua hadis. Bila jumlah ini ditambahkan dengan jumlah hadis yang termuat di dalam al-Luma', maka jumlah keseluruhan baru mencapai sekitar dua ribu enam puluh lima buah hadis. Jumlah ini tentu sangat kecil dibanding jumlah hadis yang mencapai puluhan ribu.

Tambahan informasi yang diberikan oleh *Sirah Nabawiyah* tidak hanya terkait dengan hadis yang tidak memiliki *Asbab al-wurud al-kebassab* yang merupakan bagian terbesar Hadis Nabawi, tetapi juga terkait hadis-hadis yang memiliki *Asbab al-wurud*.

Pencarian data dari *Sirah Nabawiyah* bisa dilakukan melalui dua hal. *Pertama*, didasarkan pada kata kunci yang ada pada hadis atau *Asbab al-wurud*. Metode ini bisa disejajarkan dengan takhrij bi al-lafz (Syuhudi Isma'il, 1992: 46), yakni menelusuri hadis berdasarkan kata tertentu yang ada padanya. Dalam prakteknya dalam sebuah hadis bisa terdapat lebih dari satu kata kunci. Karena itu dibutuhkan kejelian untuk memilih mana kata kunci yang akan digunakan, atau bahkan digunakan semuanya bila dimungkinkan.

Kedua, didasarkan pada tema yang dibahas oleh Hadis yang bersangkutan. Penentuan tema juga harus dikaitkan dengan riwayat mengenai *asbab al-wurud* yang ada. Metode ini bisa disejajarkan dengan al-takhrij bi al-maudu' (Syuhudi Isma'il, 1992: 49), yakni penelusuran yang didasarkan pada tema yang terkandung dalam suatu hadis. Dalam prakteknya, hadis yang sama bisa memiliki lebih dari satu tema. Hal ini sama dengan proses al-tarjamah, yakni pemberian judul oleh para mukharrij. Hadis yang sama bisa diberi judul tertentu oleh seorang mukharrij, tetapi bisa diberi judul yang berbeda oleh mukharrij lainnya.

3. Menyediakan konteks yang lebih jelas dan lebih valid dibanding *Asbab al-Wurud al-'Ammah*

Berbeda dengan *Asbab al-wurud al-kebassah*, kelemahan *Asbab al-wurud al-'Ammah* ada dua. Pertama, ruang lingkungannya yang terlalu luas. Karena secara material apa yang disebut sebagai *Asbab al-wurud al-'Ammah* itu mencakup sejarah yang tidak hanya terkait dengan Nabi Muhammad saw, tetapi juga dengan sejarah di sekitar beliau, baik dari segi ruang maupun waktu. Meski tentu luasnya ruang lingkup itu dengan sendirinya terbatas oleh tema yang sedang dikaji. Tidak semua sejarah masa Nabi saw harus dibaca, tetapi bisa dipersempit kepada sejarah yang terkait dengan tema tertentu, semacam sejarah tematik.

Kedua, kriteria kesahihannya yang tidak terlalu ketat. Maksudnya tidak terlalu ketat berpegang teguh pada sanad. Meskipun sanad juga merupakan metode utama sejarah Islam masa awal, tetapi kriteria kesahihannya yang sangat ketat lebih banyak digunakan oleh para ahli Hadis Nabawi.

Sirah Nabawiyah berfungsi mengatasi kedua kelemahan tersebut, dalam bentuk menyediakan data yang lebih jelas dan dengan kriteria kesahihan yang lebih ketat.

D. URGENSI SIRAH NABAWIYAH DALAM MASALAH KOMPREENSIFITAS HADIS NABAWI

Masalah komprehensifitas Hadis Nabawi berpusat pada kenyataan bahwa tidak ada karya-karya Hadis Nabawi yang mampu menghimpun seluruh data tentang Nabi Muhammad saw (al-Mubarakfuri, 1990: 62). Karena itu, kaidah yang dirumuskan mengenai hal ini adalah, semakin banyak kitab yang digunakan, semakin lengkap data tentang Nabi Muhammad saw. Kaidah inilah yang melandasi para Ulama' untuk menulis karya yang merupakan himpunan dari koleksi-koleksi Hadis Nabawi, seperti *Jam' al-Jawami'* karya al-Suyuti, *al-Jami' al-Azhar Min Hadis al-Nabi al-Anwar* karya Syeikh Razin, *Jami' al-Usul Li Ahadis al-Rasul* karya Ibn al-As'ir dan *Majma' al-Zawa'id Wa Manba' al-Fawa'id* karya al-Hais'ami (al-Mubarakfuri, 1990: 63-66).

Dalam kenyataannya, data tentang Nabi Muhammad saw tidak hanya terhimpun di dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi, tetapi juga di dalam

koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah*. Karena itu, berdasarkan kaidah di atas, penggunaan koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah* juga akan meningkatkan komprehensifitas data mengenai Nabi Muhammad saw. Inilah argumen dasar bagi urgensi *Sirah Nabawiyah* dalam masalah komprehensifitas Hadis Nabawi.

Secara garis besar, urgensi *Sirah Nabawiyah* dalam masalah komprehensifitas Hadis Nabawi adalah keberadaannya sebagai tambahan bagi Hadis Nabawi dalam menyediakan data selengkap mungkin mengenai Nabi Muhammad saw. Urgensi ini setidaknya bisa dijabarkan ke dalam tiga hal, yaitu menambah data yang belum ada dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi (*al-Ziyadah*), melengkapi data yang belum lengkap dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi (*al-Takmil*) dan mensistematisasi data yang belum sistematis dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi (*al-Tartib*).

1. *Sirah Nabawiyah* Sebagai Data Tambahan bagi Hadis Nabawi

- a. Menambah data yang belum ada dalam Hadis Nabawi (*al-Ziyadah*)

Urgensi ini didasarkan pada asumsi, bahwa setelah terjadi pemisahan antara *Sirah Nabawiyah* dan Hadis Nabawi (Abu Syuhbah, 1992: 28), keduanya lantas berkembang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Sehingga secara material, ada materi yang tidak tercakup dalam koleksi Hadis Nabawi, tetapi termuat dalam koleksi *Sirah Nabawiyah*. Begitu pula sebaliknya, ada materi yang tidak tercakup dalam koleksi *Sirah Nabawiyah*, tetapi termuat dalam koleksi Hadis Nabawi.

- b. Melengkapi Data yang belum lengkap dalam Hadis Nabawi (*al-Takmil*)

Hal ini didasarkan pada asumsi, bahwa karena adanya perbedaan metode antara Hadis Nabawi dan *Sirah Nabawiyah*, maka terjadi pula perbedaan dari segi pengungkapan. Ada materi yang diungkapkan dalam koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah* secara lebih lengkap dibanding yang dikemukakan dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi. Kelengkapan yang dimaksud terkait dengan penjelasan mengenai ruang dan waktu. Hal ini karena salah satu unsur penting dalam penulisan *Sirah Nabawiyah* adalah kejelasannya dalam hal ruang dan waktu.

Bila dibandingkan dengan urgensi yang pertama, maka urgensi kedua ini hanya bersifat melengkapi materi yang juga dikemukakan dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi. Yakni, secara mendasar materi yang bersangkutan telah ada dalam koleksi Hadis Nabawi. Berbeda dengan urgensi pertama, yang bersifat menambahkan materi yang tidak dikemukakan dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi.

Mengenai urgensi ini, dapat dikemukakan contoh Piagam Madinah. Menurut Mahdi Rizqullah (2006: 370), orang yang pertama kali meriwayatkan Piagam Madinah ini secara utuh dan lengkap adalah Muhammad bin Ishaq (w. 151 H). Dengan kata lain, dalam koleksi *Sirah Nabawiyah*, dimana Ibnu Ishaq merupakan salah seorang tokoh utamanya, Piagam Madinah dituturkan dengan lebih lengkap, dibanding yang dituturkan di dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi.

Banyak kitab Hadis Nabawi yang memuat riwayat mengenai Piagam Madinah, tetapi secara parsial, bukan secara utuh. Di antaranya, pertama, riwayat Ahmad yang isnadnya dinilai sahih oleh Syekh Syakir dan Syekh al-Banna, dan riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa “Rasulullah saw menulis sebuah perjanjian dengan beberapa kelompok dari warganya. Lalu disepakati, bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengambil budak dari seorang laki-laki muslim tanpa seijin beliau.” (Musnad Ahmad, 4: 233 dan Sahih Muslim, 2: 923).

Kedua, Abu Dawud dan al-Baihaqi meriwayatkan bahwa suatu ketika, setelah kaum muslimin membunuh Ka’b bin Asyraf, masyarakat Yahudi mendatangi Rasulullah saw mengadakan pembunuhan tersebut. Maka Rasulullah saw pun mengajak mereka untuk membuat sebuah perjanjian antara beliau dengan orang-orang Yahudi dan dengan kaum muslimin secara umum.

Ketiga, al-Khattabi meriwayatkan bahwa Ka’b bin Asyraf pernah membuat perjanjian dengan Rasulullah saw untuk tidak memata-matai ataupun membunuh Rasulullah saw. Namun perjanjian itu terjadi di Makkah. Maka ketika sampai di Madinah, Ka’b dengan lantang mengumumkan permusuhannya terhadap Rasulullah saw. Maka kaum muslimin pun membunuhnya.

Keempat, al-Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: Kaum mukminin itu darahnya setara. Mereka adalah satu kekuatan di hadapan kekuatan yang lain, mereka harus membantu yang lebih lemah dari sesama mereka. Dan seorang mukmin serta seorang yang masih terikat perjanjian dengannya tidak boleh dibunuh (Fath al-Bari, 12: 137).

c. Mensistematisir data yang belum sistematis dalam Hadis Nabawi (al-Tartib)

Urgensi ini didasarkan pada asumsi, bahwa materi yang sama dikemukakan secara lebih sistematis di dalam koleksi *Sirah Nabawiyah* dibanding dengan yang dikemukakan di dalam koleksi Hadis Nabawi. Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa sistematika Hadis Nabawi lebih terkait pada sistematika fiqih (Ali Humaid, 1419), sedang sistematika *Sirah Nabawiyah* lebih terkait dengan sistematika sejarah.

Bila dibandingkan dengan kedua asumsi sebelumnya, maka asumsi inilah yang paling kuat. Karena asumsi ini meniscayakan kesejajaran antara koleksi Hadis Nabawi dengan *Sirah Nabawiyah*. Di samping itu, asumsi ini juga didasarkan pada kenyataan yang lebih riil. Perbedaannya hanya terletak pada metode penulisan atau pengungkapannya. Inilah yang kemudian melandasi munculnya upaya untuk memahami Hadis Nabawi secara tematik. Karena memang dalam kenyataannya, materi yang sama bisa disebutkan di berbagai tempat, sesuai dengan kebutuhan sistematika fiqih.

Contohnya adalah materi mengenai karakter dan akhlak Rasulullah saw (al-syama'il) yang di dalam koleksi-koleksi Hadis Nabawi tertuang secara parsial, sedang dalam kitab-kitab *Sirah Nabawiyah* tertuang secara lebih utuh dan lebih sistematis. Dengan pengungkapan yang lebih utuh dan sistematis, dapat diketahui secara jelas mana karakter yang bersifat substantif yang tidak terikat oleh ruang dan waktu dan mana yang bersifat implementatif yang terikat oleh ruang dan waktu. Dalam terminologi Ilmu Sejarah, kitab-kitab yang secara khusus membicarakan karakter dan akhlak Rasulullah saw disebut dengan kitab-kitab al-Syama'il dan al-Dala'il. Kedua jenis kitab

tersebut merupakan bagian dari kitab-kitab *Sirah Nabawiyah* (Badri Yatim, 1997: 56).

2. Ikhtiar Menggabungkan antara *Sirah Nabawiyah* dan Hadis Nabawi

a. Dalam Perdebatan

Menyadari betapa pentingnya menyertakan koleksi Hadis Nabawi dan koleksi *Sirah Nabawiyah* sekaligus dalam rangka mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Nabi Muhammad saw, maka muncul upaya untuk menggabungkan antara keduanya. Namun demikian, upaya ini tidak terlepas dari perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa penggabungan itu tidak ada masalah, karena sebenarnya sejak dini sudah terjadi upaya penggabungan itu, yakni sejak munculnya kitab-kitab syarah. Bahan utama dari syarah hadis tidak lain adalah koleksi *Sirah Nabawiyah*.

Ada yang mengatakan bahwa keduanya tidak bisa digabungkan karena secara substantif keduanya memang berbeda. Perbedaan itu tidak hanya terkait dengan metode periwayatan dan metode penulisan, tetapi juga karakteristik keduanya yang memang berbeda. Koleksi Hadis Nabawi merupakan basis bagi data mengenai normativitas, sedang koleksi *Sirah Nabawiyah* merupakan basis bagi data mengenai historisitas Rasulullah saw. Fazlur Rahman menyebut bagian yang pertama sebagai Hadis-hadis dogmatis-teknis, dan menyebut bagian yang kedua sebagai Hadis-hadis historis (Rahman, 1984: 71).

Ada juga yang mengatakan, bahwa keduanya bisa digabungkan sebagai sesama data tentang Nabi Muhammad saw. Hanya saja, cara dan bentuk penggabungan itu bermacam-macam.

b. Bentuk-bentuk Penggabungan

Bermula dari kesadaran akan kelebihan dan kekurangan masing-masing, muncul upaya untuk saling mendekatkan secara metodologis antara keduanya. Sejak awal telah terjadi usaha untuk menjadikan *Sirah Nabawiyah* yang sah sebagai salah satu tolok ukur kritik matan Hadis. Selanjutnya disusul oleh adanya

upaya untuk menjadikan metode kritik sanad dan matan dalam Hadis sebagai metode yang juga diterapkan dalam kritik sanad dan matan dalam *Sirah Nabawiyah*.

Upaya ini dilakukan oleh para penulis *Sirah* yang berlatar belakang keilmuan Hadis Nabawi, atau sebaliknya para ahli Hadis Nabawi yang berlatar belakang keilmuan *Sirah*. Hal ini juga tidak bisa lepas dari cara pandang masing-masing ulama' mengenai hubungan antara keduanya. Di antara bentuk-bentuk penggabungan yang dimaksud adalah:

Pertama, dalam bentuk kitab syarah Hadis Nabawi. Yakni menyertakan data yang berasal dari *Sirah Nabawiyah* sebagai bahan penulisan kitab-kitab syarah Hadis Nabawi. Dalam hal ini, kedudukan *Sirah Nabawiyah* umumnya menjadi penjelas bagi materi yang dikemukakan oleh Hadis Nabawi yang disyarahi. Pondasi dari penggabungan ini adalah karya Hadis Nabawi. Sehingga porsi Hadis Nabawi lebih tinggi dibanding *Sirah Nabawiyah*. *Sirah Nabawiyah* bersifat melayani Hadis Nabawi.

Kedua, dalam bentuk karya *Sirah* yang memasukkan bahan Hadis Nabawi. Hal ini terkait dengan upaya untuk mendapatkan sumber tentang *Sirah Nabawiyah* yang lebih valid. Sumber-sumber itu tidak hanya karya-karya sejarah, tetapi mencakup sumber-sumber lain, seperti al-Qur'an, Hadis Nabawi, al-syama'il, al-dala'il, al-magazi wa al-siyar, dan lain-lain (Mahdi Rizqullah, 1992). Bentuk ini pondasinya adalah karya *Sirah*. Sehingga posisinya juga masih dianggap sebagai karya *Sirah*, yang dalam berbagai hal berbeda dengan koleksi Hadis Nabawi, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan kualitas kesahihannya. Namun demikian, ada upaya untuk melakukan istinbat terhadapnya, yang dikenal dengan Fiqh al-*Sirah*, seperti yang dilakukan oleh Sa'id Ramdan al-Buti.

Ketiga, dalam bentuk kajian tematik. Basisnya adalah tema tertentu yang diangkat, kemudian dicari datanya dari koleksi-koleksi Hadis Nabawi dan koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah*. Meski posisi keduanya sejajar, yakni pondasinya adalah koleksi Hadis Nabawi dan koleksi *Sirah Nabawiyah* sekaligus, tetapi pada akhirnya karya jenis ini masih dikategorikan sebagai karya *Sirah*.

Misalnya, Tariq Ramadan yang menulis *Sirah* dalam perspektif spiritual, *In the Footsteps of the Prophet: Lesson from the Life of Muhammad* (2007).

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi *Sirah Nabawiyah* dalam pemahaman Hadis Nabawi, dapat dilihat melalui ketiga problematika pemahaman Hadis di atas, yakni problematika *wurud*, problematika *dalalah* dan problematika komprehensifitas. Dalam masalah *wurud* Hadis Nabawi, urgensi *Sirah Nabawiyah* tampak pada posisinya sebagai salah satu tolok ukur kritik matan. Kaidah yang dirumuskan ulama' adalah "apabila suatu hadis bertentangan dengan keterangan yang telah baku dalam *Sirah Nabawiyah*, maka hal itu menjadi salah satu indikator kepalsuannya."

Dalam masalah *dalalah* Hadis Nabawi, urgensi *Sirah Nabawiyah* tampak pada posisinya sebagai penyedia data tentang konteks hadis, yang lebih luas dibanding yang disediakan oleh *Asbab al-Wurud al-khassah* dan lebih valid dibanding *Asbab al-Wurud al-'Ammah* karena lebih ketat bertumpu pada sanad, sebagaimana telah disinggung. Dengan demikian, *Sirah Nabawiyah* menjadi solusi bagi kelemahan yang dihadapi, baik oleh *Asbab al-Wurud al-khassah* maupun *Asbab al-Wurud al-'Ammah*.

Dalam masalah komprehensifitas Hadis Nabawi, urgensi *Sirah Nabawiyah* tampak pada posisinya sebagai partner bagi Hadis Nabawi dalam menyediakan data yang selengkap mungkin tentang Nabi Muhammad saw. Hal ini tercermin dalam tiga hal, yaitu *Sirah Nabawiyah* menyediakan data yang belum tercakup dalam koleksi Hadis Nabawi (*al-Ziyadah*), melengkapi materi yang tidak lengkap dikemukakan dalam koleksi Hadis Nabawi (*al-Takmil*) dan mengemukakan secara lebih sistematis materi yang tidak secara sistematis dikemukakan di dalam koleksi Hadis Nabawi (*al-Tartib*).

Untuk memaksimalkan fungsi *Sirah Nabawiyah* dalam pemahaman Hadis Nabawi, dapat digunakan metode tematik dalam pengertiannya yang luas. Yakni datanya tidak hanya diambil dari koleksi-koleksi Hadis Nabawi, tetapi juga dari koleksi-koleksi *Sirah Nabawiyah*. Mengenai bagaimana bentuk dan penerapan metode tematik dalam arti yang luas itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut secara lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Muttalib, Rif'at Fauzi, tth., *Taus'iq al-Sunnah fi al-Qarn al-Sani al-Hijri: Ususuh wa Ittijahatuh*, Mesir: Dar al-Khaniji.
- Abu Syuhbah, Muhammad ibn Muhammad, 1992, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dlau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad, 2004, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ahmad, Mahdi Rizqullah, 1992, *al-Sirah al-Nabawiyah fi Dau' al-Masadir al-Asliyyah: Dirasah Tahliliyyah*, Riyad: Markaz al-Malik Faisal li al-Buhus\ wa al-Dirasat al-Islamiyyah.
- al-'Aqqad, 'Abbas Mahmud, tth., *'Abqariyyah Muhammad*, Beirut: Saïda.
- Azami, Muhammad Mustafa, tth., *Studies in Hadis Methodology and Literature*, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Azra, Azyumardi, 2002, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Badri Yatim, MA, 1997, *Historiografi Islam*, Jakarta: Logos.
- al-Buti, Sa'id Ramdan, 1996, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Damini, Musfir 'Aznullah, Dr., 1984, *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, Riyad: Jami'ah Muhammad bin Sa'ud.
- al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini, 1982, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Ashab Wurud al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Fazlur Rahman, 1984, *Islamic Methodology in History*, Karachi: CIIR.
- Haekal, Muhammad Husein, 1968, *Hayat Muhammad*, Kairo: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah.
- Isma'il, M. Syuhudi, 1989, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta
- , 1994, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jawabi, Muhammad Tahir, 1986, *Juhud al-Muhaddis'in fi Naqd Matr al-Hadis\ al-Nabawi al-Syarif, Mu'assasat 'Abd al-Karim*: Riyad.

- Kuntowijoyo, 2008, *Penjelasan Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- al-Ma'afiri, Abu Muhammad 'Abd al-Malik ibn Hisyam, t.th., *al-Sirah al-Nabawiyah*, Mesir: Dar al-Turas\.
- al-Mubarakfuri, 'Abdurrahman, 1990, *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwaz\i Bi Syarh Jami' al-Tirmiz\i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Mubarakfuri, Safi al-Rahman, 1999, *al-Rahiq al-Makhtum: Bahs\ fi al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Munawar, Said Agil dan Abdul Mustaqim, 2001, *Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual: Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadan, Tariq, 2007, *In the Footsteps of the Prophet: Lesson from the Life of Muhammad*, London: Oxford University Press.
- Al-Salih, Subhi, 1988, *'Ulum al-Hadis\ wa Mustalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Al-Suyuti, 1984, *Asbab Wurud al-Hadis\ Au al-Luma' fi Asbab al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syaltut, Mahmud, 2001, *al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-'Umari, Akram Diya', 1994, *al-Sirah al-Nabawiyah al-Sahibah: Muhawalah li Tatbiq Qawa'id al-Muhaddis\in fi Naqd Riwayah al-Sirah al-Nabawiyah*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.